



NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
DENGAN
PT. RUANG DAGANG INTERNASIONAL (CREDIBOOK)
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1157/Unwar/PD-15/2022

Nomor : 011/RDI/EXT/5/22

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa Tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun 2022 (17-5-2022) oleh dan di antara :

1. **Universitas Warmadewa** berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini diwakili oleh Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp.Park., dalam kedudukannya selaku Rektor bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa selanjutnya di sebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PT. Ruang Dagang Internasional (Credibook)** beralamat di Panin Tower, Lt.15 Senayan Citi Jln. Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270 dalam hal ini diwakili oleh Christian Dotulong dalam kedudukannya selaku Head of. Marketing Credibook dalam hal ini bertindak atas nama PT. Ruang Dagang Internasional (Credibook) selanjutnya di sebut "**PIHAK KEDUA**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "Para Pihak"

Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi yang mengembangkan layanan digital bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yakni aplikasi pembukuan, grosir online Credimart dan manajemen took digital Credistore.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha termasuk diantaranya dukungan bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang teknologi yang berbasis digital (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam sumber daya manusia dan teknologi digital
2. Tujuan kesepakatan bersama ini meningkatkan kerjasama dibidang sumber daya manusia untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan civitas akademika Universitas
3. Penyelenggaraan seminar terkait dengan pengabdian kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan Pendidikan / Pembelajaran
5. Penyelenggaraan Pelatihan Praktikum Pendampingan Penggunaan

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan pelatihan/pembelajaran/pelatihan bagi para mahasiswa Universitas Warmadewa.
2. Pengabdian kepada masyarakat mahasiswa maupun para dosen
3. Penelitian bagi mahasiswa maupun para dosen.
4. Mengembangkan layanan teknologi digital
5. PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk memanfaatkan bersama tenaga ahli baik dosen maupun praktisi yang dimiliki dalam kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama ini. dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Dudi dan Teknologi.

Pasal 3

Hak Dan Kewajiban PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan peserta yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran / pelatihan atau kegiatan lainnya.
- b. PIHAK PERTAMA berhak mengundang PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kampus untuk memberikan pelatihan dan pendampingan tentang teknologi digital tanpa dikenakan biaya
- c. PIHAK PERTAMA menyediakan isi / materi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA melalui suatu pembahasan dan kesepakatan bersama.

2. Hak PIHAK PERTAMA

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan pembelajaran/ pelatihan untuk mahasiswa sesuai dengan kurikulum.
- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan informasi terbaru tentang pelatihan terbaru dan perkembangan dunia industri dan usaha

- c. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan laporan lengkap tertulis dari semua kegiatan termasuk dokumentasi yang telah disepakati untuk dilaksanakan.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi jumlah peserta dibutuhkan dalam pelatihan atau kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada PIHAK PERTAMA.
- d. PIHAK KEDUA berhak menjalankan kampus rekrutmen dan tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

Jangka Waktu

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman PARA PIHAK;

1. Jangka waktu kesepakatan ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
5. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
Kerahasiaan

PARA PIHAK menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Perjanjian ini berlaku maupun setelah Perjanjian ini berakhir, PARA PIHAK wajib menjaga rahasia dan informasi yang menyangkut teknis operasional PARA PIHAK. Oleh karena itu, PARA PIHAK dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK. Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 8
Lain – lain

1. Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangani oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;


Pasal 9
Penutup

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp. Park.



Gabriel Frans